

## Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

JAKARTA (IM) - Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak memimpin serah terima jabatan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Serah terima tersebut yakni dari Mayor Jenderal Dedy Kusmayadi kepada Brigadir Jenderal TNI Bobby Rinal Makmun di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cidong, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/5).

Pada amanatnya, Maruli mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dedy Kusmayadi atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad.

“Ucapan yang sama saya sampaikan kepada Ny Dedy Kusmayadi yang setia mendampingi suami dalam mengemban tugas selama ini untuk membina Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Divisi Infanteri 1 Kostrad,” ujar Maruli dalam keterangan tertulis.

Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam

(Kasdam) Jaya. Sedangkan Dedy Kusmayadi akan masuk masa pensiun. Dalam kesempatan ini, Maruli juga mengatakan, proses alih tugas dan jabatan merupakan hal yang alami terjadi di lingkungan Kostrad.

Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari sistem pembinaan personel dalam rangka pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan serta penyesuaian tugas bagi personel yang bersangkutan. Sehingga hal itu pun diharapkan kinerja organisasi selalu dapat terlihat dengan baik.

“Melalui tour of duty dan tour of area, diharapkan proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan dapat berjalan dengan wajar sesuai tuntutan dan kebutuhan organisasi,” kata Maruli.

Maruli juga menginginkan agar setiap anggota menghidupkan kembali tradisi satuan yang dapat membangun semangat prajurit. “Tanpa ada kekerasan yang dapat menimbulkan korban,” ujarnya. ● **han**

## Lima Taruna PIP Semarang yang Tewaskan Junior Dituntut 9 Tahun Penjara

SEMARANG (IM) - Lima taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, menjadi terdakwa penganiayaan yang menewaskan juniornya, Zidan Muhammad Faza. Lima orang ini dituntut 9 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum Niam Firdaus menyatakan, kelima terdakwa terbukti melanggar dua dakwaan yang bersifat kumulatif, yakni Pasal 170 ayat 2 dan Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Kelima terdakwa tersebut masing-masing Caecar Richardo Bintang Samudra Tampubolon, Aris Riyanto, Andre Arsprilla Arief, Albert Jonathan Ompusungu, dan Budi Dharmawan.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan, menyatakan kelima terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing dengan hukuman 9 tahun penjara,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Arkanu.

Dalam dakwaan pertama, kata dia, penganiayaan yang

dilakukan kelima terdakwa menyebabkan kematian terhadap taruna Zidan Muhammad Faza.

Sementara pada dakwaan kedua, perbuatan kelima terdakwa menyebabkan 14 taruna juniornya mengalami sakit di bagian perut akibat pukulan dan ataupun tendangan.

Perbuatan para terdakwa tersebut, lanjut dia, telah memenuhi unsur pidana atas apa yang didakwakan.

Adapun dalam pertimbangan yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberi kesempatan para terdakwa maupun para penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang 19 Mei 2022.

Taruna PIP Semarang Zidan Muhammad Faza diduga tewas setelah dianiaya lima seniornya pada September 2021 lalu.

Peristiwa nahas terjadi di Mes Indoraya Semarang saat kegiatan pendisiplinan yang dilakukan senior terhadap taruna junior. ● **han**

## Jadi Saksi Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Berharap Eks ART Divonis Seberat-beratnya

JAKARTA (IM) - Aktris Nirina Zubir mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (17/5). Nirina dipanggil sebagai saksi dalam persidangan untuk perkara pemalsuan akta otentik sejumlah aset milik keluarganya.

Nirina tiba bersama keluarga dan tim penasihat hukumnya. Ia berharap majelis hakim menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada terdakwa.

“Kita berharap semoga vonisnya seberat-beratnya dan setinggi-tingginya,” kata Nirina di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (17/5).

Ia mengharapkan vonis maksimal kepada pelaku guna memberikan efek jera terhadap terdakwa maupun pembelajaran bagi masyarakat yang menyalahgunakan hukum.

“Mudah-mudahan dengan vonis berat, maka bisa memberi efek jera. Sehingga tidak mudah terjadi kasus seperti ini lagi,” ungkap Nirina.

Ia juga menekankan bahwa kasus yang dialaminya tersebut dapat menjadi pelajaran khusus bagi para oknum notaris. “Khususnya bagi orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan hukum itu sendiri. Sehingga kejadian seperti kasus hukum notaris ini tidak ada lagi gitu. Semoga jadi lebih hati-hati lagi,” jelas Nirina.

Dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina sekitar Rp 17 miliar ini, penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menaham lima tersangka. Mereka adalah Riri Khasmita dan suaminya yang bernama Edrianto, serta notaris PPAT Jakarta Barat, yakni Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Riduan.

Tak hanya itu, penyidik menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana yang ditransaksikan pelaku dari hasil penggelapan aset milik keluarga Nirina.

Kasus ini bermula ketika mendiang ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki, meminta asisten rumah tangga (ART) Riri Khasmita untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas enam aset pada 2015. Aset tersebut berupa dua bidang tanah kosong dan empat bidang tanah berserta bangunan.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Riri dan suaminya Edrianto bertemu notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Barat, Farida. Para tersangka dijerat Pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pemalsuan dokumen (TPPU). Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. ● **han**

# 2 Poihukum

FOTO/ANT



## Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar, PAN dan PPP Jangan Dipertentangkan

Partai Gerindra beranggapan bahwa kesepakatan Partai Golkar, PAN dan PPP yang akan membentuk Koalisi untuk Pemilu 2024 sah-sah saja dan tak perlu diperdebatkan.

JAKARTA (IM) - Partai Gerindra menilai sah-sah saja jika tiga partai politik berkoalisi untuk Pemilu 2024. Hal itu tak perlu diperdebatkan, seperti yang dilakukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berencana membentuk Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pemilu 2024.

“Saya rasa bukan hal yang perlu diperdebatkan karena di alam demokrasi, berkoalisi adalah sah-sah saja dan tujuannya pasti baik,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra

Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5). Hal itu disampaikan Dasco menanggapi soal Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP. Menurutnya, apa yang dilakukan tiga partai politik tersebut patut diapresiasi. Sebab, tiga partai itu juga dinilai sudah siap menyongsong Pemilu 2024 karena sudah mengumumkan rencana koalisi.

Dasco juga berpandangan bahwa Airlangga Hartarto mengumumkan koalisi terse-

but dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia menilai, Airlangga tidak dalam posisi Menko Perekonomian saat mengumumkan koalisi sehingga tidak perlu diperdebatkan.

“(Airlangga mewakili parpolnya, sehingga saya pikir tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas kementerian,” ucap Wakil Ketua DPR itu. Adapun Partai Golkar, PAN dan PPP telah sepakat membentuk koalisi. Ketiga partai itu sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu pada pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5) malam.

Senada dengan itu juga diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhan yang meminta agar pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu tidak dipertentangkan. “Jangan dipertentangkan. Bagaimanapun kita akan

segera ada pemilu juga besar. Bahkan kemarin ada beberapa teman yang mengatakan koalisi-koalisi bisa (dibentuk) lebih awal,” papar Habiburokhan ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (17/5).

Ia juga tak sepakat jika pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu disebut mengganggu jalannya pemerintahan. “Indikasi akan mengganggu itu harus terbukti harus nyata jangan asumsi-asumsi,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pembentukan koalisi itu terlalu dini dan bisa memunculkan energi negatif bagi jalannya pemerintahan. Ia menurutkan persiapan terbaik untuk 2024 yang bisa dilakukan partai politik adalah lihat turun dan membantu masyarakat karena masih banyak masalah akibat pandemi

Covid-19.

“Serang Presiden Jokowi agar para menteri berfokus pada tugasnya mengidentifikasi hal tersebut. Bagi PDI Perjuangan, persiapan terbaik dalam rangka pemilu 2024 saat ini dengan turun ke bawah dan memastikan seluruh komponen partai bergerak seirama dan dalam semangat yang sama untuk membantu rakyat,” jelas Hasto, Minggu (15/5).

Adapun Koalisi Indonesia Bersatu terbentuk pasca pertemuan antara Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Kamis (12/5). Namun koalisi itu disebut belum membahas soal tokoh yang akan dijagokan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. ● **han**



FOTO/ANT

PERTEMUAN HYDROGRAPHIC SERVICE AND STANDARDS COMMITTEE Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) Laksamana Madya TNI Nurhidayat memberikan keterangan saat kegiatan Hydrographic Service and Standards Committee (HSSC)-14 Meeting di kawasan Kuta, Badung, Selasa (17/5). Pertemuan komite utama teknis organisasi hidrografi internasional yang diikuti 36 negara anggota International Hydrographic Organization (IHO), ahli industri pemetaan laut serta organisasi internasional lainnya itu diselenggarakan untuk membahas sejumlah isu seperti implementasi standar baru peta laut masa depan yaitu S-100 untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan industri digital dalam bidang hidrografi.

## Uji Materil UU Otsus, Ahli Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

JAKARTA (IM) - Sidang lanjutan uji materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/5) siang.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua sekaligus Ketua MK Anwar Usman itu mendengarkan keterangan ahli dari Presiden dan DPR RI. Salah satu ahli dari Presiden, Fahri Bachmid, mempertanyakan kedudukan hukum Majelis

Rakyat Papua (MRP) dalam memohon uji materil ini.

“Kami berpendapat bahwa tidak ada definisi hukum yang jelas yang berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan,” kata Fahri dalam persidangan, Selasa (17/5).

Ia menyebut memang memungkinkan dilakukan penafsiran secara lebih luas untuk memasukkan MRP dalam kategori lembaga negara. MRP

merupakan lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Perdana tentang Otsus Papua sebelum direvisi untuk kali kedua pada 2021.

“Tapi lagi-lagi kalau kita bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi,” ujar Fahri.

“Sehingga memang sangat sulit untuk kita menempatkan

MRP sebagai genus dari lembaga negara secara keseluruhan. Dengan demikian kami berpendapat MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstiusionalitas sebuah undang-undang,” katanya.

Kuasa hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma, beranggapan sebaliknya. Ia mempertanyakan argumen Fahri soal kedudukan hukum MRP dalam uji materil perkara ini. Menurutnya, badan publik atau privat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke MK, terlepas dari

apakah eksistensi badan tersebut diatur oleh UUD 1945 atau tidak.

“Terkait dengan ini sebenarnya jelas bahwa MRP merupakan perangkat lain yang disebutkan dalam undang-undang. Apakah ini tidak menjadi legal standing?” katanya.

Uji materil revisi kedua UU Otsus ini telah didaftarkan sejak 2021 dengan nomor register perkara 47/PUU-XIX/2021. Para pemohon merupakan pejabat MRP, yakni Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait, dan Wakil Ketua II MRP Debora Mote. ● **mei**

**PENGUMUMAN**  
HASIL AKHIR LIKUIDASI  
PT. SUWANDHI SASMITA  
(DALAM LIKUIDASI)  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 3, tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:  
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi sebagaimana dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 25 Maret 2022.  
2. Menyerahkan dan menyerahkan setipad dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh SUWANDHI SASMITA selaku likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et discharge) kepada Likuidator.  
Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Likuidator  
Ttd.  
SUWANDHI SASMITA

**PENGUMUMAN**  
HASIL AKHIR LIKUIDASI  
PT. SUWANDHI SASMITA  
(DALAM LIKUIDASI)  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 2, tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:  
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi sebagaimana dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 25 Maret 2022.  
2. Menyerahkan dan menyerahkan setipad dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh SUWANDHI SASMITA selaku likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et discharge) kepada Likuidator.  
Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Likuidator  
Ttd.  
SUWANDHI SASMITA

**PENGUMUMAN**  
HASIL AKHIR LIKUIDASI  
PT. SUWANDHI SASMITA  
(DALAM LIKUIDASI)  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 2, tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:  
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi sebagaimana dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 25 Maret 2022.  
2. Menyerahkan dan menyerahkan setipad dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh SUWANDHI SASMITA selaku likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et discharge) kepada Likuidator.  
Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Likuidator  
Ttd.  
SUWANDHI SASMITA

**PENGUMUMAN**  
HASIL AKHIR LIKUIDASI  
PT. SUWANDHI SASMITA  
(DALAM LIKUIDASI)  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 2, tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:  
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi sebagaimana dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 25 Maret 2022.  
2. Menyerahkan dan menyerahkan setipad dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh SUWANDHI SASMITA selaku likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et discharge) kepada Likuidator.  
Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Likuidator  
Ttd.  
SUWANDHI SASMITA

**PENGUMUMAN**  
HASIL AKHIR LIKUIDASI  
PT. SUWANDHI SASMITA  
(DALAM LIKUIDASI)  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 5, tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan FARDIAN, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan:  
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi sebagaimana dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 25 Maret 2022.  
2. Menyerahkan dan menyerahkan setipad dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh SUWANDHI SASMITA selaku likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et discharge) kepada Likuidator.  
Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Likuidator  
Ttd.  
SUWANDHI SASMITA

**PT SURYA HIDUP SATWA**  
Berkedudukan di Jakarta Utara  
(Perseroan Terbatas)  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
Berkedudukan di Jakarta Utara  
(Perseroan Terbatas)  
Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022  
Waktu : Pkl. 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Jl. Ancol baru Blok A.5 E.10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara  
Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:  
- Pemberitahuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.  
Catatan:  
1. Pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam RUPSLB harus membawa kartu Identitas yang masih berlaku.  
2. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk Perantara Kuasa dengan membuat surat kuasa yang sah secara hukum.  
3. Perseroan tidak mengimprim surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham dan akan panggilan ini dianggap sebagai undangan.  
4. Pemegang Saham atau kuasanya, harap hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dilaksanakan.  
Jakarta, 18 Mei 2022  
Direksi Perseroan